## PEMERINTAH ACEH



## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

 - Jalan Ahmad Yani No. 39 Banda Aceh (23122), Telp. (0651) 23170, Fax. (0651) 23171
 Pelayanan Perizinan: Sekretariat Daerah Aceh Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh (23114), Telp. (0651) 7554075, Fax. (0651) 7551333 - 21171

Website: http://investasi.acehprov.go.id Email: investasi@acehprov.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH NOMOR: 421.5/DPMPTSP/3055/2022

#### TENTANG

# PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SMK SWASTA HIDAYATUL INSANI ABADI

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan Aceh, layak diberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan SMK Swasta Hidayatul Insani Abadi dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku:
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- 9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 15. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;

- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
- 18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
- 19. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/1849/2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

#### Memperhatikan : a.

- a. Surat Permohonan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA HIDAYATUL INSANI ABADI Nomor 421.5/288/SMK.HIA/2022 tanggal 7 Juli 2022 perihal Permohonan Perpanjangan dan Pengajuan Baru Izin Operasional Sekolah dan Perpanjangan Izin Perubahan Kompetensi Keahlian pada SMK Hidayatul Insani Abadi;
- Akta Akta Pendirian Yayasan Hidayatul Insani Abadi Nomor 23 Tanggal 20 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Notaris Henni Emalia, SH, M.Kn;
- c. Surat Kepala Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Bener Meriah Nomor 421.5/O.1/893/2022 tanggal 18 Juli 2022 perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional dan Penambahan/Perubahan Program Keahlian SMK Se Kabupaten Bener Meriah;
- d. Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 421.5/C/13258/2022 tanggal 29 Agustus 2022 perihal Pertimbangan Teknis Perpanjangan Izin Operasional, Penambahan dan atau Perubahan Program/Kompetensi Keahlian SMK Kabupaten /Kota Se Aceh.

#### MEMUTUSKAN

## Menetapkan

KESATU

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan

kepada:

Nama Sekolah : SMK Swasta Hidayatul Insani Abadi

Alamat Sekolah : Jl. Blang Jorong - Pondok Baru, Kec Bandar

Kab. Bener Meriah Provinsi Aceh

Pemilik Satuan Pendidikan: Yayasan Hidayatul Insani Abadi

Penanggungjawab : Yaoma Rezeki Abadi NIB : 3007220020819

NPSN : 69966704

## KEDUA

: Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar pelayanan;

#### **KETIGA**

: Pemegang Izin berkewajiban :

- a. Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada Gubernur Aceh c.q. Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau,
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung jawab pihak **Yayasan Hidayatul Insani Abadi** sebagai Penyelenggara Pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;

#### KELIMA

: Apabila pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dicabut;

#### KEENAM

: Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 10 November 2027, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal: 10 November 2022

### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Marthunis, ST, DEA Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19770805 200312 1 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPPT

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

  1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);

  2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- 3. Ketua DPR Aceh;
- Kepala Dinas Pendidikan Aceh;

- Kepala Binas Pendulukan Aceh,
   Kepala Bappeda Aceh;
   Bupati Bener Meriah;
   Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kabupaten Bener Meriah;
   Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah;
- 9. Pertinggal.



## LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0010656.AH.01.04.Tahun 2016

#### **TENTANG**

## PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN HIDAYATUL INSANI ABADI

#### MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 15.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA <sup>*</sup>	NO KTP / PASSPORT	<b>在</b> 的原则是一个一个一个
ABADI, S.PD.	1117030705570003	


3. Susunan Organ Yayasan

NAMA		GAN JABATAN ASAN
ABADI, S.PD.	1117030705570003 PEMBIN	IA KETUA
YAOMA REZEKI ABADI, 5.PD.	1117032403840001 PENGU	RUS KETUA
TURI HUDAYANI ABADI	1117035806810002 PENGU	RUS SEKRETARIS
HUDAIDA	1117035603640001 PENGU	RUS BENDAHARA
ABDULLAH	1117031812580001 PENGA	NAS KETUA
ABIAT KOMORO	1104170409730002 PENGA	NAS ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA PIt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,





DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 Februari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010810.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 24 Februari 2016